



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Halida Gayo Alias Urok bin M. Nurdin**;
Tempat Lahir : Kebayakan;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 28 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan,
Kabupaten Aceh Tengah/ Rutan Klas II B Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan Penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Railawati, S.H., Sri Wahyuni, S.HI., dan Sastri Wahyuni, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor, "Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah", berkantor di Jl. Bale Atu-Sp. Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Januari 2020 Nomor 8/Pen.Pid/2020/PN Str;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HALIDA GAYO Als UROK Bin M. NURDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HALIDA GAYO Als UROK Bin M. NURDIN** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidair 3 Bulan Penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) paket besar plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu;
- 2 (dua) paket sedang plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah plastik transparan;
- 11 (sebelas) plastik kecil transparan;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
- 1 (satu) buah toples plastik (berisikan gula pasir).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana lebih dari Jaksa dengan alasan:

1. Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan;
2. Terdakw aberterus terang mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa memiliki keinginan untuk berubah menjadi seorang suami sekaligus ayah yang baik bagi anak-anaknya kedepannya;
5. Saat ini terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 8/Pid.Sus/2020/PN Str. HAJDAI GAYO Als UROK Bin M. NURDIN, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun sekira bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Ruang bertamu tahanan Rutan Klas IIB Bener Meriah, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili,

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan utuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana tempat dan waktu diatas, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama sdr. UJA (DPO), kemudian sdr. UJA menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya sdr. UJA meminta kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis Shabu tersebut, dimana dari hasil penjualan narkotika Shabu tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan berupa upah/ongkos dari sdr. UJA
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saat itu saksi MISBAHUDDIN dan saksi M. IRWANSYAH dan beberapa petugas lainnya (yang merupakan pegawai pada Rutan Klas IIB Bener Meriah) melakukan pemeriksaan terhadap kamar no.18 yang dihuni oleh terdakwa bersama dengan saksi IWAN SETIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap kamar terdakwa dan saksi IWAN SETIADI tersebut, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu, 2 (dua) paket sedang plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu didalam 1 (satu) buah plastik transparan, 11 (sebelas) plastik kecil transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah dompet kain warna biru didalam toples plastik (berisikan gula pasir) yang terletak diatas meja (dengan berat total keseluruhan Shabu tersebut 4,60 (empat koma enam puluh gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 07/SP/60044/2019) yang kemudian diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi MISBAHUDDIN dan saksi M. IRWANSYAH mengamankan barang bukti tersebut dan melaporkan peristiwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 8/Pid.Sus/2020/PN Str

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib kemudian datang saksi NURHADI AL AKBAR dan beberapa anggota lainnya dari sat narkoba Polres Bener Meriah mendatangi tempat dimaksud. Sesampainya di Rutan Klas IIB Bener Meriah tersebut, saksi NURHADI AL AKBAR dan anggota lainnya kemudian menjumpai Kepala Rutan Klas IIB Bener Meriah hingga kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga kemudian terdakwa mengaku sebagai pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket besar plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu, 2 (dua) paket sedang plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu didalam 1 (satu) buah plastik transparan, 11 (sebelas) plastik kecil transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah dompet kain warna biru didalam toples plastik (berisikan gula pasir) yang terletak diatas meja yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan kamar oleh Petugas Rutan Klas IIB Bener Meriah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1934/NNF/2019 tanggal 21 Februari 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HALIDA GAYO Als UROK Bin M. NURDIN**, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kamar No. 18 Rutan Klas IIB Bener Meriah, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, saat itu saksi MISBAHUDDIN dan saksi M. IRWANSYAH dan beberapa petugas lainnya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan perkara pidana kamar-kamar tahanan yang berada di Rutan Klas IIB

Bener Meriah;

- Bahwa saat saksi MISBAHUDDIN dan saksi M. IRWANSYAH melakukan pemeriksaan di kamar no.18 yang dihuni oleh terdakwa bersama dengan saksi IWAN SETIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu, 2 (dua) paket sedang plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu didalam 1 (satu) buah plastik transparan, 11 (sebelas) plastik kecil transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah dompet kain warna biru didalam toples plastik (berisikan gula pasir) yang terletak diatas meja (dengan berat total keseluruhan Shabu tersebut 4,60 (empat koma enam puluh gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 07/SP/60044/2019) yang kemudian diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi MISBAHUDDIN dan saksi M. IRWANSYAH mengamankan barangbukti tersebut dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Rutan Klas IIB Bener Meriah hingga kemudian dilaporkan kepada pihak sat narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib kemudian datang saksi NURHADI AL AKBAR dan beberapa anggota lainnya dari sat narkoba Polres Bener Meriah mendatangi tempat dimaksud. Sesampainya di Rutan Klas IIB Bener Meriah tersebut, saksi NURHADI AL AKBAR dan anggota lainnya kemudian menjumpai Kepala Rutan Klas IIB Bener Meriah hingga kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga kemudian terdakwa mengaku sebagai pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket besar plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu, 2 (dua) paket sedang plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu didalam 1 (satu) buah plastik transparan, 11 (sebelas) plastik kecil transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah dompet kain warna biru didalam toples plastik (berisikan gula pasir) yang terletak diatas meja yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan kamar oleh Petugas Rutan Klas IIB Bener Meriah;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang bernama sdr. UJA (DPO) yakni pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun sekitar 10 hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada tanggal 09 Februari 2019, yang mana terdakwa diminta oleh sdr. UJA untuk menjual narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pertama mengenai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1934/NNF/2019 tanggal 21 Februari 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **HALIDA GAYO Als UROK Bin M. NURDIN**, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kamar No. 18 Rutan Klas IIB Bener Meriah, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa bersama dengan saksi IWAN SETIADI (dilakukan penuntutan terpisah) telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni dengan cara memasukan narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirex yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB datang saksi MISBAHUDDIN dan saksi M. IRWANSYAH dan beberapa petugas lainnya (yang merupakan pegawai pada Rutan Klas IIB Bener Meriah) melakukan pemeriksaan terhadap kamar terdakwa bersama dengan saksi IWAN SETIADI;
- Bahwa saat saksi MISBAHUDDIN dan saksi M. IRWANSYAH melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu, 2 (dua) paket sedang plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu didalam 1 (satu) buah plastik transparan, 11 (sebelas) plastik kecil transparan, 2 (dua) buah kaca

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (gula pasir) yang terletak diatas meja (dengan berat total keseluruhan Shabu tersebut 4,60 (empat koma enam puluh gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 07/SP/60044/2019) yang kemudian diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya saksi MISBAHUDDIN dan saksi M. IRWANSYAH mengamankan barangbukti tersebut dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Rutan Klas IIB Bener Meriah hingga kemudian dilaporkan kepada pihak sat narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib kemudian datang saksi NURHADI AL AKBAR dan beberapa anggota lainnya dari sat narkoba Polres Bener Meriah mendatangi tempat dimaksud. Sesampainya di Rutan Klas IIB Bener Meriah tersebut, saksi NURHADI AL AKBAR dan anggota lainnya kemudian menjumpai Kepala Rutan Klas IIB Bener Meriah hingga kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga kemudian terdakwa mengaku sebagai pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket besar plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu, 2 (dua) paket sedang plastik transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu didalam 1 (satu) buah plastik transparan, 11 (sebelas) plastik kecil transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah dompet kain warna biru didalam toples plastik (berisikan gula pasir) yang terletak diatas meja yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan kamar oleh Petugas Rutan Klas IIB Bener Meriah;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin atau resep pengobatan dari pihak yang berwenang ataupun dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/008/III/2019/URKES tanggal 09 Februari 2019 yang dilakukan oleh KALIMASHURI dari URKES POLRES BENER MERIAH terhadap urine terdakwa disimpulkan Positif mengandung Unsur narkotika Golongan 1 jenis Shabu/Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Misbahuddin bin M. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan salah seorang Narapidana yang menghuni ruang nomor 18 Tempat Saksi bertugas;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi mendapatkan perintah dari atasan Saksi yaitu Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Bener Meriah untuk melakukan pemeriksaan seluruh kamar para Narapidana di Rutan Kelas II B Bener Meriah;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut lalu Saksi bersama dengan beberapa rekan kerja Saksi langsung melaksanakan perintah tersebut, kemudian pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar nomor 18 yang dihuni oleh Terdakwa dan Saksi Iwan Setiadi, rekan kerja Saksi yaitu Saksi Albar Bin Usman menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Shabu di dalam peci warna hitam bermotif batik yang terletak di atas meja di kamar nomor 18 tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna gold yang diamankan dari Saksi Iwan Setiadi;
- Bahwa selain itu Saksi juga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga, dan 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut Saksi temukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil didalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil didalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan kerja membawa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut ke pos penjagaan, dan setelah tiba di pos penjagaan, rekan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Shabu, kemudian Saksi dan rekan melaporkan hal tersebut kepada Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Bener Meriah, selanjutnya Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Bener Meriah melaporkannya kepada Kepala Rutan Kelas II B Bener Meriah, lalu Kepala Rutan Kelas II B Bener Meriah melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib datang beberapa Petugas Kepolisian ke Rutan Kelas II B Bener Meriah dan membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Shabu, 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga, dan 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan Shabu tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Sdr Uja sekitar seminggu sebelumnya pada saat Sdr uja mengunjungi Terdakwa ke RUTAN;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu yang diterima dari Sdr uja mulanya dalam bentuk satu paket besar, kemudian Terdakwa memaketkannya dalam bentuk paketan kecil bersama Saksi Iwan Setiadi yang merupakan teman satu kamarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Albar bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai RUTAN Klas II B Bener Meriah, sedangkan Terdakwa merupakan salah seorang Narapidana yang menghuni ruang nomor 18 Tempat Saksi bertugas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi mendapatkan perintah dari atasan Saksi yaitu Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Bener Meriah untuk melakukan pemeriksaan seluruh kamar para Narapidana di Rutan Kelas II B Bener Meriah;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut lalu Saksi bersama dengan beberapa rekan kerja Saksi langsung melaksanakan perintah tersebut, kemudian pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Shabu di dalam peci warna hitam bermotif batik yang terletak di atas meja di kamar nomor 18 tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna gold yang diamankan dari Saksi Iwan Setiadi;
- Bahwa selain itu rekan Saksi yaitu Saksi Misbahuddin juga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga, dan 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil di dalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil didalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan rekan kerja membawa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut ke pos penjagaan, dan setelah tiba di pos penjagaan, rekan Saksi yaitu Saksi Bahgiedi membuka casing Handphone milik Saksi Iwan Setiadi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Shabu, kemudian Saksi dan rekan melaporkan hal tersebut kepada Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Bener Meriah, selanjutnya Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Bener Meriah melaporkannya kepada Kepala Rutan Kelas II B Bener Meriah, lalu Kepala Rutan Kelas II B Bener Meriah melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib datang beberapa Petugas Kepolisian ke Rutan Kelas II B Bener Meriah dan membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Shabu, 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga, dan 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan Shabu tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Sdr Uja sekitar seminggu sebelumnya pada saat Sdr uja mengunjungi Terdakwa ke RUTAN;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu yang diterima dari Sdr uja mulanya dalam bentuk satu paket besar, kemudian Terdakwa memaketkannya dalam bentuk paketan kecil bersama Saksi Iwan Setiadi yang merupakan teman satu kamarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Bahgiedi bin Hasbi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai RUTAN Klas II B Bener Meriah, sedangkan Terdakwa merupakan salah seorang Narapidana yang menghuni ruang nomor 18 Tempat Saksi bertugas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi mendapatkan perintah dari atasan Saksi yaitu Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Bener Meriah untuk melakukan pemeriksaan seluruh kamar para Narapidana di Rutan Kelas II B Bener Meriah;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut lalu Saksi bersama dengan beberapa rekan kerja Saksi langsung melaksanakan perintah tersebut, kemudian pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar nomor 18 yang dihuni oleh Terdakwa dan Saksi Iwan Setiadi, rekan kerja Saksi yaitu Saksi Albar Bin Usman menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Shabu di dalam peci warna hitam bermotif batik yang terletak di atas meja di kamar nomor 18 tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna gold yang diamankan dari Saksi Iwan Setiadi;
- Bahwa selain itu, rekan kerja Saksi yaitu Saksi Misbahuddin juga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga, dan 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil didalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil didalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan rekan kerja membawa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut ke pos penjagaan, dan setelah tiba di pos penjagaan Saksi membuka casing Handphone milik Saksi Iwan Setiadi dan menemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Shabu, kemudian Saksi dan rekan melaporkan hal tersebut kepada Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Bener Meriah, selanjutnya Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Bener Meriah melaporkannya kepada Kepala Rutan Kelas II B Bener Meriah, lalu Kepala Rutan Kelas II B Bener Meriah melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib datang beberapa Petugas Kepolisian ke Rutan Kelas II B Bener Meriah dan membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Shabu, 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga, dan 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan Shabu tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engunjungi Terdakwa ke RUTAN;

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu yang diterima dari Sdr uja mulanya dalam bentuk satu paket besar, kemudian Terdakwa memaketkannya dalam bentuk paketan kecil bersama Saksi Iwan Setiadi yang merupakan teman satu kamarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **M. Irwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Pengamanan Rutan (KPR) di RUTAN Kelas II B Bener Meriah, saat itu Terdakwa merupakan salah seorang Narapidana yang menghuni ruang nomor 18 Tempat Saksi bertugas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi memerintahkan kepada anggota Saksi yang merupakan Polisi Khusus Pemasarakatan (POLSUSPAS) Kelas II B Bener Meriah untuk melakukan pemeriksaan di seluruh kamar para Narapidana di Rutan Kelas II B Bener Meriah;
- Bahwa perintah tersebut Saksi berikan karena Saksi mendapatkan informasi Terdakwa dan Saksi Iwan Setiadi ada terlibat tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Rutan, lalu Kepala Rutan memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan di setiap ruangan;
- Bahwa informasi tersebut Saksi dapatkan dari salah seorang warga binaan yang Saksi kami percayai sebagai kaki tangan untuk memantau sikap dan perilaku para Napi dan tahanan;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut lalu beberapa anggota Saksi langsung melaksanakannya, kemudian selang beberapa lama kemudian Saksi mendapatkan laporan dari anggota yang melakukan pemeriksaan tersebut bahwasanya di kamar nomor 18 yang dihuni oleh Terdakwa dan Saksi Iwan Setiadi, ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Shabu di dalam peci warna hitam bermotif batik yang terletak di atas meja di kamar nomor 18 tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna gold yang diamankan dari Saksi Iwan Setiadi;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Shabu, 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga, dan 1 (satu) buah toples

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str



- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil didalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil di dalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika sudah sampai di pos penjagaan, petugas juga memeriksa dan membuka casing Handphone milik Saksi Iwan Setiadi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Shabu, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Rutan Kelas II B Bener Meriah, selanjutnya Kepala Rutan Kelas II B Bener Meriah melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib datang beberapa Petugas Kepolisian ke Rutan Kelas II B Bener Meriah dan membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Shabu, 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga, dan 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan Shabu tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Sdr Uja sekitar seminggu sebelumnya pada saat Sdr uja m engunjungi Terdakwa ke RUTAN;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu yang diterima dari Sdr uja mulanya dalam bent uk satu paket besar, kemudian Terdakwa memaketkannya dalam bentuk paketan kecil bersama Saksi Iwan Setiadi yang merupakan teman satu kamarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan secara langsung atau melalui Saksi Iwan setiadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya ia tidak ada menjual sabu kepada warga binaan, melainkan hanya untuk dikonsumsi sendiri;

5. Saksi **Iwan Setiadi bin Kasiadi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa merupakan penghuni ruangan nomor 18 di RUTAN Klas II B Bener Meriah karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, petugas RUTAN melakukan pemeriksaan di seluruh kamar para Narapidana di Rutan Kelas II B Bener Meriah, termasuk ruangan yang Saksi tempati bersama Terdakwa;
- Bahwa ketika petugas tiba dan melakukan pemeriksaan di ruangan Saksi dan Terdakwa, salah seorang petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisikan Shabu di dalam peci warna hitam bermotif batik yang terletak di atas meja dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna gold yang diamankan dari Saksi;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisi Shabu, 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga, dan 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir tempat penyimpanan Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan NShabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil didalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke pos penjagaan, dan setelah tiba di pos penjagaan petugas membuka casing Handphone milik Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan Shabu, kemudian petugas melaporkan hal tersebut kepada Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Bener Meriah, selanjutnya Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Bener Meriah melaporkannya kepada Kepala

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib datang beberapa Petugas Kepolisian ke Rutan Kelas II B Bener Meriah dan membawa Terdakwa beserta Saksi dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan diduga berisikan Shabu, 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga, dan 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan Shabu tersebut, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Sdr Uja sekitar seminggu sebelumnya pada saat Sdr uja m engunjungi Terdakwa ke RUTAN;
- Bahwa sekitar satu minggu sebelum petugas menemukan barang bukti tersebut, Terdakwa ada menyuruh Saksi untuk memaketkan sabu miliknya yang dalam bentuk paket besar menjadi bentuk paket yang kecil-kecil, untuk itu Terdakwa ada memberikan sabu untuk Saksi gunakan/ konsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mengkonsumsi Shabu tersebut bersama dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir kali Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib sebelum Petugas Rutan Kelas II B Bener Meriah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar nomor 18 Rutan Kelas II B Bener Meriah yang Saksi huni bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan Shabu, 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga, dan 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum Petugas Rutan Kelas II B Bener Meriah menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan Shabu tersebut, Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan Shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str

putusan.mahkamahagung.go.id

Uja mengunjungi Terdakwa di Rutan Kelas II B Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/SP/60044/2019) tanggal 11 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon MHD. Affandi Susanto NIK.P.91.16.13052 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan yang berisikan kristal putih atas nama Terdakwa Halida Gayo Alias Urok bin M. Nurdin dengan hasil timbangan seberat 4,60 (empat koma enam puluh) Gram
- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor: Lab.1934/NNF/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa bernama AKBP Zulni Erma, dan Kopol Hendri D Ginting, S.Si, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Terdakwa Halida Gayo Alias Urok bin M. Nurdin berupa 2 (dua) plastik bening dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 4,60 (empat koma enam puluh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor: BAPU/008/III/2019/URKES tanggal 09 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Halida Gayo Alias Urok bin M. Nurdin adalah positif mengandung unsur Methamphetamin jenis sabu dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a dalam perkara lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, petugas RUTAN melakukan pemeriksaan di seluruh kamar para Narapidana di Rutan Kelas II B Bener Meriah, termasuk ruangan yang Terdakwa tempati bersama Saksi Iwan Setiadi;
 - Bahwa ketika petugas tiba dan melakukan pemeriksaan di ruangan Terdakwa dan Saksi Iwan Setiadi, salah seorang petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan diduga berisikan Shabu di dalam peci warna hitam bermotif batik yang terletak di atas meja dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna gold yang diamankan dari Saksi Iwan Setiadi;
 - Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan Shabu, 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga, dan 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir tempat penyimpanan Shabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisi Shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil di dalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke pos penjagaan, dan setelah tiba di pos penjagaan petugas membuka casing Handphone milik Saksi Iwan Setiadi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisi Shabu, kemudian petugas melaporkan hal tersebut kepada Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Bener Meriah, selanjutnya Kepala Pengamanan Rutan Kelas II B Bener Meriah melaporkannya kepada Kepala Rutan Kelas II B Bener Meriah, lalu Kepala Rutan Kelas II B Bener Meriah melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib datang beberapa Petugas Kepolisian ke Rutan Kelas II B Bener Meriah dan membawa Terdakwa beserta Saksi Iwan Setiadi dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisi Shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Shabu, 11

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan Shabu tersebut dari Sdr. Uja pada saat Sdr. Uja mengunjungi Terdakwa di Rutan Kelas II B Bener Meriah sekitar seminggu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Sdr. Uja pada saat ia memberikan Shabu kepada Terdakwa, namun Sdr. Uja meminta kepada Terdakwa untuk memberikan uang kepadanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada minggu depan;
- Bahwa Shabu yang diberikan oleh Sdr. Uja kepada Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual atas suruhan dari Sdr. Uja dan sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri, untuk itu Sdr. Uja ada menjanjikan upah kepada Terdakwa untuk menjual Shabu yang diberikannya tersebut kepada Terdakwa setelah Shabu tersebut berhasil terjual;
- Bahwa Setelah menerima Shabu dari Sdr. Uja di ruang bertamu Rutan Kelas II B Bener Meriah, lalu Terdakwa membawanya kedalam kamar nomor 18 Rutan Kelas II B Bener Meriah yang Terdakwa huni bersama dengan Saksi Iwan Setiadi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Iwan Setiadi untuk memaketkan 1 (satu) paket Shabu di dalam plastik transparan besar tersebut menjadi beberapa paket kecil dan sebagian ada yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Iwan Setiadi di dalam kamar nomor 18 Rutan;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi Shabu tersebut bersama dengan Saksi Iwan Setiadi sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir kali Terdakwa dan Saksi Iwan Setiadi mengkonsumsi Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib sebelum Petugas Rutan Kelas II B Bener Meriah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar nomor 18 Rutan Kelas II B Bener Meriah yang Terdakwa huni bersama dengan Saksi Iwan Setiadi;
- Bahwa Terdakwa memberikan Shabu tersebut kepada Saksi Iwan Setiadi untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa karena Saksi Iwan Setiadi telah membantu Terdakwa untuk memaketkan Shabu menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Shabu kepada Saksi Iwan Setiadi untuk disimpan di dalam Peci warna hitam bermotif batik dan didalam casing Handphone merk Vivo warna gold tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali terkait dengan narkoba di Pengadilan Negeri Takengon, yang masing-masing dijatuhi pidana penjara 6 (enam) tahun, dan 12 (dua belas) tahun;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str



- 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto setelah hasil uji laboratorium seberat 4,3 (empat koma tiga) gram;
- 1 (satu) plastik Transparan kosong ukuran besar bekas tempat Narkotika Jenis Shabu;
- 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Narkotika Jenis Shabu;
- 2 (dua) buah kaca Pireks;
- 3 (tiga) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga;
- 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu;

yang masing-masing dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, atas perintah pimpinan, petugas yang merupakan Polisi Khusus Pemasarakatan (Polsus Pas) RUTAN Klas II B Bener Meriah melakukan pemeriksaan di seluruh kamar para Narapidana di Rutan Kelas II B Bener Meriah;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar nomor 18 yang dihuni oleh Terdakwa dan Saksi Iwan Setiadi, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi kristal putih di dalam peci warna hitam bermotif batik yang terletak di atas meja dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna gold yang diamankan dari Saksi Iwan Setiadi;
- Bahwa selain itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisi kristal putih tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil di dalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan Shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil di dalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas membawa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut ke pos penjagaan, dan setelah tiba di pos penjagaan petugas memeriksa dan membuka casing Handphone milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib datang beberapa Petugas dari Polres Bener Meriah ke Rutan Kelas II B Bener Meriah dan membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya, pada mulanya Terdakwa mendapatkan Shabu dalam bentuk satu paket besar dari Sdr. Uja pada saat Sdr. Uja mengunjungi Terdakwa di Rutan Kelas II B Bener Meriah sekitar seminggu sebelumnya;
- Bahwa Setelah menerima Shabu dari Sdr. Uja di ruang bertamu Rutan Kelas II B Bener Meriah, lalu Terdakwa membawanya ke dalam kamar nomor 18 Rutan Kelas II B Bener Meriah yang Terdakwa huni bersama dengan Saksi Iwan Setiadi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Iwan Setiadi untuk memaketkan 1 (satu) paket Shabu di dalam plastik transparan besar tersebut menjadi beberapa paket kecil dan sebagian ada yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Iwan Setiadi di dalam kamar nomor 18 Rutan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan Shabu kepada Saksi Iwan Setiadi untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa karena Saksi Iwan Setiadi telah membantu Terdakwa untuk memaketkan Shabu menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali terkait dengan narkoba, yang masing-masing dijatuhi pidana penjara 6 (enam) tahun, dan 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Unsur subjektif:

- Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisi kristal putih dengan berat total 4,60 (empat koma enam puluh) gram yang ditemukan di dalam toples berisi gula pasir milik Terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 1934/NNF/2019 tanggal 21 Februari 2019 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 4,60 (empat koma enam puluh) gram atas Nama Terdakwa Halida Gayo adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, atas perintah pimpinan, petugas yang merupakan Polisi Khusus Pemasarakatan (Polsus Pas) RUTAN Kelas II B Bener Meriah melakukan pemeriksaan di seluruh kamar para Narapidana di Rutan Kelas II B Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar nomor 18 yang dihuni oleh Terdakwa dan Saksi Iwan Setiadi, petugas menemukan barang bukti diantaranya berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisi kristal putih yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar diduga tempat Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil di dalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bentuk satu paket besar dari Sdr. Uja pada saat Sdr. Uja mengunjungi Terdakwa di Rutan Kelas II B Bener Meriah sekitar seminggu sebelumnya, dan Setelah menerima Shabu dari Sdr. Uja di ruang bertamu Rutan Kelas II B Bener Meriah, lalu Terdakwa membawanya ke dalam kamar nomor 18 Rutan Kelas II B Bener Meriah yang Terdakwa huni bersama dengan Saksi Iwan Setiadi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Iwan Setiadi untuk memaketkan 1 (satu) paket Shabu di dalam plastik transparan besar tersebut menjadi beberapa paket kecil dan sebagian ada yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Iwan Setiadi di dalam kamar nomor 18 Rutan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Petugas telah menemukan barang bukti yang diantaranya berupa 3 (tiga) paket plastik transparan berisi kristal putih yang telah dinyatakan Narkotika bukan tanaman yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga bersama dengan 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran besar, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Shabu, 2 (dua) buah kaca pireks, dan 3 (tiga) buah pipet kecil di dalam 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir milik Terdakwa, dan Narkotika tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr Uja sekitar satu minggu sebelumnya pada saat Sdr Uja mengunjungi Terdakwa di ruang berkunjung RUTAN, kemudian Terdakwa membawanya masuk ke dalam ruang yang dihuni bersama Saksi Iwan Setiadi dan menyuruh Saksi Iwan Setiadi untuk memaketkannya dalam bentuk paketan kecil yang kemudian menyimpannya di dalam toples plastik berisikan gula pasir miliknya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah menguasai dan menyimpan Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai dan menyimpan merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

➤ **Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" atau "barangsiapa" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama Halida Gayo Alias Urok bin M. Nurdin yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketiga pasal di atas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana Terdakwa telah menguasai dan menyimpan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 4,60 (empat koma enam puluh) gram yang termasuk narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang menguasai dan menyimpan narkotika maka perbuatan menguasai dan menyimpan Narkotika bukan tanaman oleh terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diselesaikan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto setelah hasil uji laboratorium seberat 4,3 (empat koma tiga) gram, 1 (satu) plastik Transparan kosong ukuran besar bekas tempat Narkotika Jenis Shabu, 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) buah kaca Pireks, 3 (tiga) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga, dan 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim agung yang lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah dijatuhi pidana sebanyak dua kali terkait masalah Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat sedang menjalani pidana, sehingga menunjukkan sikap tidak ada penyesalan atas perbuatannya sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Halida Gayo Alias Urok bin M. Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik transparan berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto setelah hasil uji laboratorium seberat 4,3 (empat koma tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik Transparan kosong ukuran besar bekas tempat Narkotika Jenis Shabu;
 - 11 (sebelas) plastik transparan kosong ukuran besar tempat Narkotika Jenis Shabu;
 - 2 (dua) buah kaca Pireks;
 - 3 (tiga) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah toples plastik berisikan gula pasir yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menghimbau kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Purwaningsih, S.H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Hamidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Widi Utomo, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

Purwaningsih, S.H.

D.t.o.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.,

D.t.o.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Muhammad Hamidi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh:
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong,

BURHANUDDIN.

NIP: 19610706 198503 1 0064